



BUPATI LAMPUNG SELATAN

PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR : B/ 458 /IV.07/HK/2025

TENTANG

PENETAPAN CALON TRANSMIGRAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
YANG AKAN DITEMPATKAN DI LOKASI WALEH SP 3,
KAWASAN TRANSMIGRASI SAGEA WALEH, DESA WALEH,
KECAMATAN WEDA UTARA, KABUPATEN HALMAHERA TENGAH
PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2025

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang :
- bahwa untuk tertib administrasi dalam melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penataan Persebaran Penduduk di Kawasan Transmigrasi serta menindaklanjuti Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Provinsi Maluku Utara tentang Penyelenggaraan Transmigrasi di Kabupaten Halmahera Tengah;
 - berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Calon Transmigrasi Kabupaten Lampung Selatan yang akan ditempatkan di Lokasi Waleh SP 3, Kawasan Transmigrasi Sagea Waleh, Desa Waleh, Kecamatan Weda Utara, Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara Tahun 2025.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Adsministrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013;
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lampung Selatan di Provinsi Lampung;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasi sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang- Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasi;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penataan Persebaran Penduduk di Kawasan Transmigrasi;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
15. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 35 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Memperhatikan : 1. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah dan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan Nomor : 14/MoU/TKKSD-LS/I.04/XII/2025 tanggal 10 Desember 2025 tentang Penyelenggaraan Transmigrasi di Kabupaten Halmahera Tengah;

2. Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar dan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan Nomor : 44/PKS/TKKSD-LS/I.04/IV.07/XII/2025 tanggal 10 Desember 2025 tentang Penyelenggaraan Transmigrasi di Kabupaten Halmahera Tengah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN CALON TRANSMIGRASI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN YANG AKAN DITEMPATKAN DI LOKASI WALEH SP 3, KAWASAN TRANSMIGRASI SAGEA WALEH, DESA WALEH, KECAMATAN WEDA UTARA, KABUPATEN HALMAHERA TENGAH, PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2025.

- KESATU : Menetapkan Calon Transmigrasi Kabupaten Lampung Selatan yang akan ditempatkan di Lokasi Waleh SP 3, Kawasan Transmigrasi Sagea Waleh, Desa Waleh, Kecamatan Weda Utara, Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara Tahun 2025 dengan daftar sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan Keputusan ini;
- KEDUA : Calon Transmigran sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu berjumlah 1 (Satu) Kepala Keluarga beserta anggota keluarga yang akan ditempatkan di Lokasi Waleh SP 3, Kawasan Transmigrasi Sagea Waleh, Desa Waleh, Kecamatan Weda Utara, Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara;
- KETIGA : Calon Transmigrasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melekat kewajiban dan hak sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana tercantum dalam Kerjasama Antar Daerah (KSAD);
- KEEMPAT : Kepala Keluarga Calon Transmigran sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua diberikan bantuan modal usaha sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2025 yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPA-PD) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lampung Selatan;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda

pada tanggal 20 November 2025

BUPATI LAMPUNG SELATAN.

Ttd

RADITYO EGI PRATAMA

Tembusan, Yth ;

1. Menteri Transmigrasi Republik Indonesia;
2. Direktur Jenderal Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi (PKP2TRANS);
3. Gubernur Lampung;
4. Gubernur Maluku Utara;
5. Kepala Dinas Transmigrasi Provinsi Maluku Utara;
6. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigasi Provinsi Lampung;
7. Inspektorat Kabupaten Lampung Selatan;
8. Kepala BPKAD Kabupaten Lampung Selatan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
 NOMOR : B/ 458 /IV.07/HK/2025
 TANGGAL : 20 November 2025

DAFTAR CALON TRANSMIGRASI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN YANG AKAN DITEMPATKAN
 DI LOKASI WALEH SP 3, KAWASAN TRANSMIGRASI SAGEA WALEH, DESA WALEH, KECAMATAN WEDA UTARA,
 KABUPATEN HALMAHERA TENGAH, PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2025

NO	NO URUT JIWA	NAMA KK DAN ANGGOTANYA	USIA (TH)		NIK	HUBUNGAN KELUARGA	PENDIDIKAN	ASAL SEKOLAH	AGAMA	KEPEMILIKAN RUMAH	KEPEMILIKAN LAHAN	PEKERJAAN	TINGKAT PENDAPATAN	KETERAMPILAN	ALAMAT DAERAH ASAL		JENIS TRANSMIGRASI	DAERAH TUJUAN			KET
			L	P											DES	KECAMATAN		PROVINSI	KABUPATEN	LOKASI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	RIYANTO	44			Suami	SLTA		Kristen		Ikat Orang Tua	Petani		2 Jt/ Bulan	Petani	Banjar Suri	Sidomulyo	Transmigrasi Penduduk Asal	Maluku Utara	Halmahera Tengah	Kawasan Transmigrasi Segea Waleh	
	RUTMIATI		45		Istri	SLTP		Kristen			IRT										
	RISKY FIRDAUS	19			Anak	-		Kristen			-										

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

RADITYO EGI PRAYAMA

